

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu dasar implementasi dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bungursari selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Gambaran Umum Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan dan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya terdiri atas :


- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
  - Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan;
- h. Membawahi Lurah

### **1. Kondisi Eksisting Kecamatan Bungursari**

Kecamatan Bungursari sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Indihiang mempunyai luas wilayah 18,22 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 kelurahan sebagai berikut :

elurahan Bungursari,

1. Kelurahan Bantarsari,
2. Kelurahan Cibunigeulis,
3. Kelurahan Sukalaksana,
4. Kelurahan Sukamulya,
5. Kelurahan Sukajaya,
6. Kelurahan Sukarindik.



Gambar 1.1 Peta Kec. Bungursari

## 2. Kondisi Geografis

Sedangkan batas-batas Kecamatan Bungursari meliputi, sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Bungursari dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas</b>
Bungursari	1. Kelurahan Bungursari	132,94
	2. Kelurahan Bantarsari	195,21
	3. Kelurahan Cibunigeulis;	307,09
	4. Kelurahan Sukalaksana	163,07
	5. Kelurahan Sukamulya	438,11
	6. Kelurahan Sukajaya	269,51
	7. Kelurahan Sukarindik	228,46
<b>JUMLAH</b>		<b>339</b>

Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan Bungursari secara geografis Kecamatan Bungursari memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Bungursari berada pada ketinggian 675 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Bungursari berkisar 28 derajat Celcius, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar – mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat

sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya terdiri dari 1 orang struktural eselon III.a, 1 orang struktural eselon III.b, 3 orang struktural eselon IV.a dan 2 orang struktural eselon IV.b serta pelaksana, dengan Tugas Pokok dan Rincian Tugas Camat sebagai berikut

(1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

(2) Rincian Tugas Camat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. mengoordinasikan pengumpulan data umum kematan dan penyusunan profile kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- h. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- j. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- k. membina penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan;
- l. menyelenggarakan tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota;
- m. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### **1.4. Isu Strategis**

Dalam menentukan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka terlebih dahulu menggali dan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan kemudian dirumuskan dalam isu-isu strategis. Isu strategis tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang di tuangkan dalam Renstra Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Permasalah-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Permasalahan Pemerintahan**

- 1) Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah di tingkat kecamatan masih perlu ditingkatkan
- 2) Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung pemerintahan belum optimal
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perijinan pada kecamatan
- 4) Belum optimalnya pelayanan terhadap publik karena kekurangan SDM
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- 6) Konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran kecamatan

- 7) Optimalisasi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tingkat kecamatan
- 8) Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan

**b. Permasalahan Kesekretariatan**

- 1) Masih dalam proses penataan pembangunan sarana dan prasarana

**b. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban**

- 1) Optimalisasi konsistensi dalam pencapaian kelurahan sadar hukum

**c. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) Optimalisasi upaya meningkatkan kerukunan beragama
- 2) Optimalisasi upaya meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang kesehatan sosial, pendidikan, budaya dan kehidupan beragama
- 3) Optimalisasi upaya peningkatan kesetaraan gender/pemberdayaan perempuan
- 4) Optimalisasi upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana
- 5) Optimalisasi upaya pengembangan organisasi kemasyarakatan dan teknologi tepat guna

**d. Permasalahan Ekonomi Pembangunan**

- 1) Kurangnya optimalisasi upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi mandiri
- 2) Kurangnya optimalisasi upaya perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan pembangunan

**1.5. Landasan Hukum**

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **1.6. Sistematika**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

##### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Perencanaan Kinerja**

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bungursari Nomor 050/Kep. 03/Kec/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan



Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya**

Kecamatan Bungursari sebagai salah satu unit kerja dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kota Tasikmalaya dengan serta memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah : **“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”**

### **2. Misi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya**

Adapun rumusan misi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Bungursari Tahun 2018 - 2022 sebanyak tiga sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Capaian IKM Perangkat Daerah	82.70	86.30	90.10	93.25	95.25
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	61.00	67.00	71.00	76.00	83.00
			Maturitas SPIP perangkat daerah	1	1	2	2	3
			Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	100	100	100	100	100

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Tasikmalaya dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018 - 2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Nilai	Kewajiban OPD dalam Pelayanan Publik		Pengukuran di SKPD
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil Evaluasi Inpesktorat	Bagian Organisasi / Inpesktorat
3	Meningkatnya Akuntabilitas	Hasil penilaian SAKIP	Level			Bagian

Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah			Hasil Evaluasi Inpesktorat	Organisasi / Inpesktorat
	Maturitas perangkat daerah SPIP	%		Hasil Evaluasi Inpesktorat	Inpesktorat
	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	Nilai	Kewajiban OPD dalam Pelayanan Publik		Pengukuran di SKPD

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Capaian IKM Perangkat Daerah	82.70
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	61.00

		Maturitas SPIP perangkat daerah	1
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	100

## 2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungursari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungursari Tahun 2018, sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

#### **Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya**

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Kelurahan Dengan Kategori Cepat Berkembang	-	-	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kinerja Kecamatan	-	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Capaian IKM Perangkat Daerah	76.61 (Baik)	82.70 (Baik)	86.30 (Baik)	90.10 (Sangat Baik)	93.25 (Sangat Baik)	95.25 (Sangat Baik)	95.10 (Sangat Baik)
4	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	27.17 (D)	61.00 (B)	67.00 (BB)	71.00 (BB)	76.00 (A)	83.00 (A)	83.00 (A)
5	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	-	1	1	2	2	3	3
6	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	-	100	100	100	100	100	100

## B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bungursari serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase Kelurahan Dengan Kategori Cepat Berkembang	%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan</li> <li>Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan</li> <li>Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah</li> <li>Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.</li> </ol>	$\frac{\sum \text{Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang}}{\sum \text{Kelurahan}} \times 100$	Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 3. Pergub No.23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Melaksanakan Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Barat 4. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 5. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Kategori Tingkat Kinerja : Tinggi, Sedang, Rendah	Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya	CAMAT
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		Persentase perijinan sesuai standar pelayanan	%	Perwal Tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan dan SK Camat tentang Standar Pelayanan	$\frac{\sum \text{Ijin yang diterbitkan}}{\sum \text{Permohonan Perijinan yang lengkap}} \times 100$	Kecamatan Bungursari	Camat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Unsur yang dinilai : 1. Perencanaan Kinerja 30 % 2. Pengukuran Kinerja 25 % 3. Pelaporan Kinerja 15 % 4. Evaluasi Internal 15 % 5. Capaian Kinerja 20 %	Bagian Organisasi Setda Kota Tasikmalaya	CAMAT



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas : 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Inspektorat	CAMAT
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	BPKAD & Inspektorat	CAMAT

### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Namun demikian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) hasil reviu akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2019 dan sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bungursari hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Bungursari dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Capaian IKM Perangkat Daerah	82.70
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	61.00
		Maturitas SPIP perangkat daerah	1
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	100

No	Program	Anggaran
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun	75,000,000.00
2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	16,998,500.00
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	30,000,000.00

4	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	213,500,000.00
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	33,000,000.00
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	30,616,000.00
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	30,000,000.00
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	27,750,000.00
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	68,500,000.00
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	25,000,000.00
11	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	36,896,500.00
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	3,500,000.00
13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	22,217,000.00
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	75,000,000.00
15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	94,000,000.00
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310,374,500.00
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	464,780,500.00
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000.00
19	Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	792,020,000.00
20	Program Perencanaan Kerja	12,428,000.00
21	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	73,067,000.00
22	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	387,500,000.00
23	Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah	50,000,000.00
24	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	472,496,000.00
25	Program Peningkatan Pelayanan Publik	4,000,000.00
26	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	28,240,000.00
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,566,000.00
	<b>JUMLAH ( Untuk 27 Program 75 Kegiatan)</b>	<b>3,389,450,000.00</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bungursari

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor: 050/Kep.03/III/2018, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- i Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ii Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- iii Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 050/Kep.03/III/ 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	(Kategori) Point	(Baik) 82.70	(Baik) 73.52	88.90
3	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	(Kategori) Point	B (61,00)	C (36,51)	59.85
	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	100
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bungursari, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	(Kategori) Point	(Baik) 82.70	(Baik) 73.52	88.90
3	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	(Kategori) Point	B (61,00)	C (36,51)	59.85
	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	100
	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	60.00 %
3	Tidak Mencapai Target	40.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00
2	Misi 5	3	0	0.00	2	66.67	1	33.33
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>60.00</b>	<b>40</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4** Pencapaian target Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1	-	0	1	100	-	-
2	Sasaran 2	1	-	0	-	-	1	100
3	Sasaran 3	3	-	0	2	66.67	1	33.33
	Jumlah	5	-	0	3	60.00	2	40.00

**Tabel 3.5** Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	<b>1</b>	<b>100</b>
3	Tidak Mencapai Target	-	-
<b>B.</b>	<b>Sasaran 2</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>C.</b>	<b>Sasaran 3</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	<b>2</b>	<b>66.67</b>



3	Tidak Mencapai Target	1	33.37
---	-----------------------	---	-------

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya tahun 2018 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%			0.00	100	100	0.00

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Bungursari maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

<b>Sasaran 2</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai			0.00	82.70	73.52	88.89

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Capaian IKM Perangkat Daerah" adalah sebesar dari target sebesar 82.70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88.89 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Capaian IKM Perangkat Daerah" tahun ini adalah sebesar 73.52 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Bungursari maka capaian kinerjanya mencapai 88.89 %.

<b>Sasaran 3</b>
------------------

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai			0.00	61.00	36,51	59.85
2	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level			0.00	1	1	100.00
3	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	%			0.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah" adalah sebesar dari target sebesar 61.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 59.85 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah" tahun ini adalah sebesar 36.51, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Bungursari maka capaian kerjanya mencapai 59.85 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Maturitas SPIP perangkat daerah" adalah sebesar dari target sebesar 1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 1, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Maturitas SPIP perangkat daerah" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Bungursari maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Bungursari maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 88.89%

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 86.61 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran yang dihitung berdasarkan kategori per sasaran, terdapat beberapa target yang terpenuhi sesuai perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan 27 program dan 75 kegiatan pada Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.582.181.063.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.451.739.318.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,77%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa 1.23%

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya adalah 98.77% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Bungursari .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

**Tasikmalaya, Maret 2019**  
**Camat Bungursari**

**Drs. Jalaludin, M.Si**  
**NIP. 19631123 199303 1 005**